



P U T U S A N

Nomor : 0331/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan, SLTPA. Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, yang selanjutnya disebut sebagai, PEMOHON;

L a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, yang selanjutnya disebut sebagai, TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara nomor : 0331/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 20 September 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No.0331/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 1 dari
11



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/11/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 2 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Gunung Alam kurang lebih selama 1 tahun, lalu kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai istri seperti tidak mau mencuci pakaian, memasak makanan, dan Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa, pada pertengahan bulan Juli 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal yang sama, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang hingga kini telah berlangsung selama 3 bulan lebih dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering dilakukan, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun kembali dengan Pemohon;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon punya kesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya



harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 0331/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 28 September 2012, dan tanggal 12 Oktober 2012 ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 September 2012 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Putusan No.0331/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 3 dari

11



Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 170306221810002 tanggal 02 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, (P.1);
- 2 Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :353/11/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agra Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, (P.2);

Bahwa, selain alat bukti surat Pemohon telah pula menghadapkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Pemohon masing-masing bernama;

- 1 **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil RSUD, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Pemohon adalah tetangga dekat sejak kecil dan saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, mereka menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa, setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian mengontrak di Desa Gunung Alam, dan terakhir kembali ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis karena saksi pernah melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka penyebabnya karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya seperti memasak dan



mencuci Termohon sering keluyuran main tempat teman dan tetangganya tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan juga melihat sendiri terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana saat itu Termohon berteriak-riak ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir setuju saksi Juli 2012 disebabkan Termohon pergi ke rumah temannya pulang sudah malam, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya;
- Bahwa, setuju saksi mereka itu sudah dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Sukarelah di Perhubungan, bertempat tinggal di Desa Talang Rendah, Kecamatan Ulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah teman dekat saksi sejak 6 bulan yang lalu karena Pemohon, Termohon dan saksi sama-sama kerja di Perhubungan bagian telekomunikasi (Radio swasta);
- Bahwa, setuju saksi mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gang Pelajar RT.04 dan saksi sering ketempat mereka dan rumah tangga mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi pernah melihat 1 minggu yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau bekerja melayani Pemohon seperti memasak nasi dan mencuci pakaian;

Putusan No.0331/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 5 dari

11



- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon saat ini masih tinggal serumah, namun informasinya sudah 3 bulan pisah ranjang dan Termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Termohon mau diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga mereka sudah berusaha untuk merukukan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dimana juga Termohon bertempat tinggal, hal ini telah didukung oleh alat bukti surat (P.1) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah di panggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir perkara diperiksa tanpa kehadiran Termohon;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang di dukung oleh alat bukti surat (P.2) yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai istri, seperti Termohon tidak mau mencuci pakaian, memasak makanan dan tidak mau lagi melayani Pemohon sebagai suaminya yang puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2012 hingga antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sampai sekarang sudah berlangsung 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan masih merupakan bukti permulaan dan untuk menjadikannya bukti yang sempurna majelis hakim memerlukan keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Pemohon, yaitu SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagai alat bukti dan keterangan mereka saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya,

Putusan No.0331/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 7 dari
11



sama-sama mengetahui atas penglihatan mereka sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya seperti memasak dan mencuci pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak (Marriage Brekdonw) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana yang di kehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai oleh Pemohon dan Termohon, oleh karenanya menceraikan keduanya adalah solusi yang terbaik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan, bahkan sebaliknya tidak menutup kemungkinan bila dibiarkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat alasan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan atas ketidak hadiran Termohon untuk mempergunakan haknya tersebut, maka



berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 M, bersamaan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1433 H, oleh kami **ASYMAWI. SH** sebagai Ketua Majelis, **HAMBALI.SH.MH**, dan **Drs.DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **NARUSNI.BA.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Putusan No.0331/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 9 dari
11



ASYMAWI, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

HAMBALI.SH.MH.

Drs. DAILAMI.

PANITERA PENGGANTI,

NARUSNI,BA.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Atk	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4	Biaya administrasi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.0331/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 11
dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)